

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis data tentang Implementasi Pengembangan Pasar Sehat ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pasar Tradisional Margorejo Metro Selatan Metro Lampung) yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi pengembangan Pasar Sehat yang dilakukan di Pasar tradisional Margorejo berdasar Standarisasi Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/MENKES/SK/VI/2008 terbilang masih **kurang**. Penilaian ini dilakukan dengan pengisian Formulir Penilaian Pasar (untuk pokja atau gugus tugas) menunjukkan hasil yang negatif (kurang) dengan hasil jawaban YA berjumlah 29 poin. Penyebabnya adalah Lemahnya manajemen pengelolaan dan lemahnya komitmen untuk membangun bersama.
2. Pengembangan pasar sehat baru memprioritaskan pada kesehatan fisik dan belum menyentuh pada kesehatan transaksional. Masih ditemukannya transaksi ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam. Diantaranya, penipuan dalam jual beli berupa pengurangan timbangan dan takaran yang tidak sesuai dengan akad. Selain itu, masih ada transaksi jual beli los, kios dan toko yang bukan milik penjual, serta masih mudah ditemukannya peraktek rente.

B. Rekomendasi

Berdasar atas apa yang telah peneliti paparkan, juga sesuai dengan kesimpulan yang telah disebutkan, maka peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Membenahi manajemen yang ada melalui peningkatan koordinasi antara pihak terkait dengan warga pasar melalui musyawarah adalah suatu yang wajib dilakukan. Sosialisasi terkait budaya hidup sehat harus senantiasa ditingkatkan, mengaktifkan kembali saluran radio line dan meningkatkan peran pengawasan, baik yang dilakukan oleh Pengelola maupun dengan melibatkan partisipasi warga pasar melalui pengangkatan duta hidup sehat dan lain sebagiannya. Sehingga stigma negatif pasar Tradisional sedikit demi sedikit akan berubah membaik yang dapat meningkatkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung ke pasar tradisional Margorejo.
2. Pengembangan Pasar Sehat seharusnya juga diikuti dengan kesehatan transaksional yang dilakukan. melalui jaminan keakuratan takaran dan timbangan merupakan bentuk perlindungan konsumen yang dapat menciptakan suasana nyaman dalam berbelanja. Selain itu, modal yang minim seringkali membuat pedagang terpaksa berurusan dengan rentenir, sehingga mengusahakan terwujudnya suatu lembaga keuangan yang mampu memberikan pinjaman modal lunak tanpa bunga bagi pedagang yang kekurangan modal merupakan upaya menghindarkan pedagang dari transaksi ribawi.